

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA JAMINAN PENSIUN
BERDASARKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN (PP
NOMOR 45 TAHUN 2015)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

BAIQ DEWI SURYA WINANTI

D1A016030

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA JAMINAN PENSUN
BERDASARKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSUN (PP
NOMOR 45 TAHUN 2015)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

BAIQ DEWI SURYA WINANTI

D1A016030

Mengetahui,
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, enclosed in a rectangular box. The signature is stylized and appears to read "Zaeni Asyhadie".

H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum
NIP. 19610620 198803 1 001

Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Jaminan Pensiun Berdasarkan Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (PP Nomor 45 Tahun 2015)

Baiq Dewi Surya Winanti
D1A 016 030
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi peserta jaminan pensiun berdasarkan penyelenggaraan jaminan pensiun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan untuk mengetahui tentang bagaimana sinkronisasi pengaturan antara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dengan Jaminan Hari Tua program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian dari pembahasan adalah perlindungan pada masa pensiun telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan pensiun, antara lain perlindungan dalam hal perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan pensiun, apabila tidak, diwujudkan dengan pemberian sanksi administratif bagi perusahaan tempat peserta bekerja, dan juga perlindungan berupa hak-hak peserta terkait dengan perhitungan, perubahan data penerima manfaat dan masa iur juga sudah diatur dengan jelas.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Peserta Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2015.

Legal Protection Of Pension Guarantee Member Based On The Implementation Of A Pension Guarantee Program (Government Regulation Number 45 Of 2015)

ABSTRACT

This research aims to explanation of legal protection for pension guarantee members based on the Government Regulation Number 45 of 2015 concerning the implementation of a pension guarantee program and how to synchronize the arrangement between Government Regulation Number 45 of 2015 and the Old Age Security Program of the Manpower National Social Security Administration Body and the Law on National Social Security System. The method of this research is normative legal research using statute and conceptual approach. The result of this research is that protection for pension has been regulated in Government Regulation Number 45 of 2015 concerning Pension Security Administration, among other protection in company must register its employee in the pension security program, if not, the company will be subject to administrative sanction. In addition, protection in the form of member rights related to calculation, changes in beneficiary data and contribution period have been also clearly regulated. The heirs of the members have also been designated as beneficiaries, both for single and marriage participants, and the

calculation of the beneficiary has also been adjusted.

*Keywords: Legal Protection, Pension Security Member, Government
Regulation Number 45 Of 2015.*

I. PENDAHULUAN

Dalam hal ini jaminan sosial pensiun menjadi pilar utama untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja pasca tidak produktif. Karena setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948, disebutkan bahwa: "Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan setiap orang, sebagai anggota masyarakat mempunyai hak atas jaminan sosial: dalam hal menganggur, sakit, cacat tidak mampu bekerja, menajanda, hari tua.

Selanjutnya, pada tahun 2004 pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang tersebut berkaitan dengan Amandemen UUD 1945 yang ke-4 tentang perubahan Pasal 34 ayat (2), yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Maka dengan klausula pasal tersebut bahwa Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengadopsi dan mengimplementasikan kepentingan para rakyat terkhusus bagi para pekerja berstatus tidak aktif yang dinyatakan pensiun akibat telah mencapai usia 57 (lima puluh tujuh) tahun berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun. Dalam hal ini pemerintah membuat aturan mengenai jaminan ini melalui

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menyalahgunakan asas perlindungan kepada masyarakat yang secara legal¹.

Namun kenyataannya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengonfirmasi kabar adanya perusahaan yang belum menjalankan seluruh ketentuan BPJS Ketenagakerjaan. Sepanjang 2017, tim pengawas Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan sudah memeriksa 71 perusahaan sepanjang 2017.

. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas yaitu 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap peserta jaminan pensiun berdasarkan penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (PP Nomor 45 Tahun 2015). 2) Bagaimanakah sinkronisasi pengaturan Peraturan Pemerintah Jaminan pensiun dan Jaminan Hari Tua dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penelitian ini bertujuan yaitu untuk menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi peserta jaminan pensiun berdasarkan penyelenggaraan jaminan pensiun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan bagaimana sinkronisasi pengaturan antara Peraturan Pemerintah Jaminan pensiun dan Jaminan Hari Tua dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Manfaat penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan berupa sumbangan pemikiran dalam bidang hukum perdata khususnya dalam perlindungan di bidang hukum ketenagakerjaan terkait jaminan pensiun

¹ Zaelani, "Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional", *Journal Legislasi Indonesia* Vol.9 No.2-Juli, 2012, h.192-193

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015.

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang dan rumusan masalah, ruang lingkup hanya terbatas pada perlindungan hukum terhadap peserta jaminan pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, dan bagaimana sinkronisasi pengaturan Peraturan Pemerintah Jaminan Pensiun dengan Jaminan Hari Tua dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan, pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik data kepustakaan. Artinya dengan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, literatur, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian..

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta jaminan pensiun berdasarkan penyelenggaraan program jaminan pensiun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015, (2) Bagaimanakah sinkronisasi pengaturan Peraturan Pemerintah Jaminan pensiun dan Jaminan Hari Tua dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer,

data sekunder, dan data tersier, teknik pengumpulan data dan bahan hukum adalah kepustakaan

II. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Jaminan Pensiun Berdasarkan Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (PP Nomor 45 Tahun 2015)

Perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mempunyai arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.² Kata lindung yang mendapat awalan per- dan akhiran -an menjadi suatu bentuk kerja sehingga menjadi perlindungan yang artinya suatu perbuatan melindungi, mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Selanjutnya pengertian hukum adalah Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pemerintah membentuk (JAMSOSTEK) dan melalui PP Nomor 36 tahun 1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Kehadiran Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua sebagai

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/>, pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 07.15 wita.

³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.54

program wajib bagi semua pekerja diharapkan menjadi instrumen perlindungan riil bagi pekerja ketika memasuki masa pensiun, sesuai amanat Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan, "Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap"

Sampai saat ini, PT. Jamsostek (Persero) dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan perlindungan 5 program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya dan yang terbaru sekarang adalah Jaminan Pensiun.

Pasal 34 ayat (2), yang berbunyi: "Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan." Maka dengan klausula pasal tersebut bahwa Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengadopsi dan mengimplementasikan kepentingan para rakyat terkhusus bagi para pekerja berstatus tidak aktif yang dinyatakan pensiun akibat telah mencapai usia 57 (lima puluh tujuh) tahun berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun.

Jaminan Pensiun adalah hak pekerja yang pensiun setelah memenuhi masa iur. Esensi Jaminan Pensiun adalah untuk reduksi kemiskinan dalam jangka panjang sebagai bagian dari Millenium Development Goals (MDG's) atau Pencapaian Tujuan Pembangunan

Milenium (TPM). Hal ini juga berujuan jangan sampai terjadi kemiskinan lansia di masa datang di Indonesia, untuk itu perlu dilakukan regulasi preventif untuk reduksi / pencegahan kemiskinan.

Setiap orang dan atau keluarganya memerlukan adanya kesinambungan penghasilan, baik selama ia bekerja (menerima gaji) maupun setelah ia pensiun (menerima manfaat pensiun). Kesinambungan penghasilan dapat dipandang sebagai suatu proses pengalihan sebagian dari penghasilan (menabung) selama masa produktif (bekerja) ke masa tidak produktif (pensiun), atau consumption smoothing.

Selanjutnya pada Pasal 2 peserta Jaminan Pensiun terdiri dari pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Ketentuan mengenai pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sudah diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan kepesertaan pekerja yang bekerja kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh pekerjajanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta Jaminan Pensiun (JP). Kepesertaan progam Jaminan Pensiun berlaku ketika pekerja sudah terdaftar dan iuran pertama sudah dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu pekerja yang didaftarkan oleh pemberi kerja yang mempunyai usia paling banyak 1 bulan sebelum memasuki usia pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali ditetapkan 56 Tahun dan mulai 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 65 Tahun dan selanjutnya bertambah 1 Tahun untuk setiap 3 Tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 56 Tahun. Dalam hal ini pemberi kerja harus mendaftarkan dirinya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan dan pekerja wajib memberitahukan kepesertaannya kepada pemberi kerja tempat kerja baru dengan menunjukkan kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang akan diteruskan kepesertaannya.

Selanjutnya Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 menyebutkan bahwa “Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh Pekerja kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Peserta sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya dalam pasal 5 Ayat (4) Menyebutkan bahwa “Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuktikan Pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata lalai tidak mendaftarkan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam Pasal 5 Ayat (5) menyebutkan bahwa “Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib memungut dan menyetor iuran yang menjadi kewajiban Pekerja dan membayar iuran yang menjadi kewajiban Pemberi Kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Ketenagakerjaan”

Untuk mengantisipasi apabila perusahaan telat membayar iuran pegawainya, BPJS Ketenagakerjaan juga telah menerapkan PRS (Payment Reminder System) sebuah sistem yang akan mengirimkan pesan singkat kepada peserta untuk mengingatkan saatnya pembayaran bulanan. Sistem ini dinilai lebih efektif untuk mencegah terjadinya penunggakan iuran dibanding memberikan surat tunggakan.

Pada poin b. penerima manfaat pensiun adalah 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manfaat yang diterima adalah berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada janda/duda yang menjadi ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi, dengan kondisi peserta: meninggal dunia bila masa iur kurang dari 15 tahun, dimana masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dan density rate 80% atau meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT. Diatur lebih lanjut tentang besar jumlah manfaat yang akan diterima pada pasal 21 ayat (1-5).

Anak-anak dari peserta jaminan pensiun juga merupakan penerima manfaat yang diatur dalam poin c pasal 14 ayat (1) yaitu menerima manfaat berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta (maksimal 2 orang anak yang didaftarkan pada program pensiun) sampai dengan usia anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, atau bekerja, atau menikah dengan kondisi pesertameninggal dunia sebelum masa usia pensiun bila masa iur kurang dari 15 tahun, masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan ketentuan minimal kepesertaan 1 tahun dan memenuhi density rate 80% dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/duda atau Janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT meninggal dunia. Terkait dengan perhitungan jumlah manfaat pensiun yang akan diterima telah diatur lebih lanjut dalam pasal 22 ayat (1-5).

Dalam pasal 14 ayat (1) poin a. Penerima manfaat pensiun adalah peserta jaminan pensiun sendiri besaran manfaat yang diterima diatur

lebih lanjut dalam pasal 19.

a. Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.

b. Besar Manfaat Pensiun hari tua dihitung dengan formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

c. Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun.

d. Hak atas Manfaat Pensiun hari tua berakhir pada saat Peserta meninggal dunia.

Dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun menyebutkan bahwa:

a. Untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.

b. Mulai 1 Januari 2019, usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun.

c. Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.

Contoh perhitungannya. Pekerja A meninggal dunia pada Agustus 2030, dengan masa iur 15,08 tahun (181 bulan). Ketika meninggal, A masih berstatus lajang. Karena A memiliki masa iur lebih dari 15 tahun, maka orangtua ahli waris A akan menerima manfaat pensiun orangtua secara bulanan dengan perhitungan sebagai berikut:

Rata - Rata Upah Tertimbang =

1.833.597.005

$$(12 \quad 15,08) = 10.130.370$$

Manfaat Bulanan (MB) tahun 1 = 20% x 1% x (masa iur /12) x rata-rata upah tertimbang selama masa iur

$$= 20\% \times 1\% \times (181 / 12) \times 10.130.370$$

$$= 3,02\% \times 10.130.370 = 305.60$$

Karena manfaat minimum tahun 2030 diperkirakan sebesar 710.000, maka orangtua A menerima manfaat bulanan sebesar Rp.710.000. MB tahun 2 dan seterusnya = MB tahun sebelumnya x (1 + Inflasi tahun sebelumnya)

Jika inflasi pada tahun 2030 adalah 4,75%, maka manfaat bulanan tahun kedua yang diterima peserta A pada tahun 2031 adalah sebesar:

$$\begin{aligned}\text{MB tahun kedua} &= \text{MB tahun sebelumnya} \times (1 + \text{Inflasi tahun} \\ &\text{sebelumnya}) \\ &= 710.000 \times (1 + 4,75\%) = 710.000 \times 1,0475 \\ &= \text{Rp.743.725}\end{aligned}$$

Bagaimana apabila terjadi perselisihan antara ahli waris peserta jaminan pensiun? Hal ini juga telah diatur dalam pasal 14 ayat (6) yaitu “dalam hal terjadi perselisihan penetapan ahli waris yang berhak menerima Manfaat Pensiun, penetapan ahli waris diselesaikan secara musyawarah antar ahli waris” apabila hal ini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah diatur lebih lanjut pada ayat (7) “Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, perselisihan penetapan ahli waris diselesaikan melalui pengadilan”

Selanjutnya, manfaat jaminan pensiun ini tidak hanya bisa dinikmati oleh tenagakerja yang memang sudah mencapai usia pensiun sesuai dengan yang ditetapkan. Akan tetapi, tenagakerja yang mengalami cacat total tetap akan mendapat manfaat pensiun cacat. Sesuai dengan yang ditetapkan pada pasal 20 Ayat (1) “Manfaat Pensiun cacat diterima oleh Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun”

Uang tunai bulanan yang akan diberikan kepada peserta (kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan rate minimal 80%) yang mengalami cacat total tetap di akibatkan kecelakaan dan tidak dapat bekerja kembali atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Manfaat pensiun karena cacat ini akan diberikan sampai dengan peserta meninggal dunia atau peserta bekerja kembali. Keterangan lebih lanjut telah diuraikan dalam pasal 20 ayat a (1-7).

Makna dari ketentuan tersebut, adalah bahwa batas usia timbulnya hak untuk memperoleh manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 adalah pada saat tenaga kerja (peserta program jaminan pensiun) telah mencapai umur 56 (lima puluh enam) tahun atau umur tertentu pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan perkembangan masa kelipatan tiga-tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 a quo.

Pasal 35 menyebutkan bahwa "Dalam hal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terlambat membayarkan hak atas Manfaat Pensiun dari Peserta dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari nilai nominal yang seharusnya diterima Peserta, Janda atau Duda, Anak, atau Orang Tua"

B. Sinkronisasi Pengaturan Peraturan Pemerintah Tentang Jaminan Pensiun dan Peraturan Pemerintah Tentang Jaminan Hari Tua dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundangan-undangan yang ada. Analisis sinkronisasi secara vertikal dilakukan antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang-Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Jaminan Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Jaminan Hari Tua.

Pada tanggal 17 Februari 1992 lahirlah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kemudian pada tahun 2004, lahirlah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa aturan yang sifatnya lebih khusus daripada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pada tahun 2011 pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan tujuan sebagai pelaksana dari Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mensinkronisasikan penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Jaminan Pensiun dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Jaminan Hari Tua yang merupakan program dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

Sinkronisasi tersebut dikaitkan dengan beberapa aspek pengaturan yang serupa, yaitu: a) Pengertian atau Definisi: Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional memberikan definisi mengenai Jaminan sosial Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional "Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak" lebih lanjut, dalam pasal 3 dikemukakan bahwa "SJSN bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota

⁴ Ade Candra, *Dinamika Penyusunan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2010, hlm 2.

keluarganya”

Dalam pasal 1 ayat Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada Pasal 3 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menyebutkan bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Sesuai dengan pengertiannya, pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun “Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Jaminan Hari Tua, Jaminan Hari Tua adalah “Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap”

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut, merujuk kepada pengertian jaminan sosial Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan juga tujuan di bentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011) yang dimana, jaminan sosial berfungsi untuk mempertahankan derajat hidup tenagakerja

bahkan ketika sudah diusia yang tidak lagi produktif lagi untuk bekerja, begitu juga untuk pekerja yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Perlindungan tersebut bukan hanya diperuntukkan untuk peserta saja, akan tetapi juga untuk ahli waris, jadi tetap memberikan rasa aman terhadap peserta dan ahli warisnya, hal ini juga merupakan filosofi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu Jamsostek dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak bergantung pada orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya, bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan belas kasihan orang lain.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan, perlindungan hukum bagi peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan sesungguhnya sudah diatur secara eksplisit dalam Undang- Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Jaminan Pensiun Wujudnya adalah pihak BPJS Ketenagakerjaan wajib hasil akumulasi perhitungan selama masa iur. Perlindungan berupa hak-hak peserta terkait dengan perhitungan, perubahan data penerima manfaat dan masa iur juga sudah diatur dengan jelas, Para ahli waris dari peserta juga sudah ditetapkan sebagai penerima manfaat, baik untuk peserta yang sudah berkeluarga, atau yang masih lajang, dan

perhitungan penerimaannya juga sudah disesuaikan Permasalahan mendatang terkait dengan terlambatnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan hak peserta pensiun juga sudah diatur dengan jelas.

Sinkronisasi Pengaturan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Hari Tua dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial jika dilihat secara vertikal, Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun sudah sesuai terkait dengan tata cara pelaksanaan, mekanisme, pengaturan tentang usia, dan bagaimana cara pencairan. Namun hal ini berbeda dengan Jaminan Hari Tua pertentangan aturan di Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan implementasi pembayaran jaminan hari tua kepada pekerja yang tertera dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan peraturan pelaksana dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua yang bekerja pada pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 dalam kondisi hamil.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yaitu penyusun Pengaturan terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di kemudian harus sebaiknya diatur sekarang melalui automatic balancing mechanism dengan pemberitahuan jauh sebelum perubahan-perubahan itu dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar para pihak siap sekaligus menghindari perdebatan para pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda dan ketergantungan pada keputusan-keputusan politik. Perubahan-perubahan dimaksud terdiri dari, antara lain peningkatan usia pensiun secara bertahap dan otomatis yang dipengaruhi oleh rasio ketergantungan penduduk, tingkat inflasi sebagai dasar peningkatan

manfaat pensiun, perubahan batas atas penghasilan dasar pensiun yang dipengaruhi oleh rata-rata upah secara nasional, peningkatan iuran secara bertahap dan otomatis setelah melewati suatu masa tertentu, dan lain-lain.

DAFTAR PUTAKA

Buku

Ade Candra, 2010, *Dinamika Penyusunan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suhartono, 2011, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif Dan Akuntabel)*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia.

Zaelani, 2012, "Komitmen Pemerintah dalam Penyenggaraan Jaminan Sosial Nasional", *Journal Legislasi Indonesia* Vol.9 No.2.

Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 ayat (1).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua..

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/>, pada tanggal 10 Oktober 2020, pukul 07.15 wita.